



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Cafe, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 April 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXX, Kabupaten Banjar, selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXX, lahir tanggal, XXXXX.
  - b. XXXXX, lahir tanggal XXXXX;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2019 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat bersifat pemarah sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan, misalnya ketika Penggugat terlambat mencuci pakaian dikarenakan cuaca hujan, Tergugat malah marah-marah dengan perkataan yang kasar di depan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 disebabkan sewaktu Penggugat selesai menyemir rambut sendiri, kemudian Tergugat langsung memarahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar serta mengusir Penggugat dari kediaman orang tua Tergugat tanpa mendengar penjelasan Penggugat terlebih dahulu, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat kepada ayah Penggugat. Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan 8 hari sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Khairi Rosyadi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Mei 2023 ternyata di antara para pihak tidak terdapat kesepakatan damai sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan perintah hakim dan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Kdg tanggal 24 Mei 2023 yang kemudian dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, sedangkan tentang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan setelah mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

## B. Saksi :

### 1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat bersifat pemarah, masalah kecil sering dibesar-besarkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

## 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat bersifat tempramental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembalin dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian dan hanya hadir pada sidang pertama saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah pula dilakukan mediasi akan tetapi juga tidak berhasil didamaikan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat pemarah, hingga sekarang berpisah kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa pada semua persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama tanggal 15 Mei 2023, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan yang bersangkutan telah diberitahu/dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan-persidangan tersebut, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat pada persidangan-persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan penjatuhan putusan pun tetap dilaksanakan meskipun di luar hadirnya Tergugat (*secara contradictoer*);

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir lagi ke persidangan setelah tahapan mediasi;

## Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan terakhir hingga sekarang. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung para saksi tidak mengetahuinya;

## Fakta Hukum

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan terakhir hingga sekarang;
3. Para saksi tidak mengetahui ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
4. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian pisah tempat tinggal selama 8 bulan, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya selama 8 bulan hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak mengajak rukun lagi satu sama lain, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami isteri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Samsul Aripin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Kdg